



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/397/2015 TANGGAL 26 Oktober 2015

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PROGRAM PENDIDIKAN
DOKTER SPESIALIS / DOKTER GIGI SPESIALIS ANGKATAN KE LIMA BELAS
TAHUN 2015

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN
JAKARTA 2015



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : HK.02.02/MENKES/397/2015

TENTANG
PENERIMA BANTUAN PROGRAM PENDIDIKAN
DOKTER SPESIALIS / DOKTER GIGI SPESIALIS ANGKATAN KE LIMA BELAS
TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan medik spesialistik, perlu diupayakan pemenuhan kebutuhan dokter spesialis/dokter gigi spesialis diantaranya melalui program pemberian bantuan pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis;
- b. bahwa Kementerian Kesehatan menyediakan bantuan pendidikan bagi para peserta program pendidikan dokter spesialis/ dokter gigi spesialis yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penerima Bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Angkatan Ke Lima Belas Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang ...



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

11. Undang-Undang ...



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

3

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/Per/VIII/2007 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpenting dan Sangat Terpenting sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/Per/XII/2007 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpenting dan Sangat Terpenting sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpenting, Sangat Terpenting dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak diminati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 153)
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis;
18. Keputusan Menteri ...



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

4

18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1207.A/Menkes /SK/VIII/2000 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 591/Menkes/SK/V /2007 tentang Kelompok Kerja Percepatan Peningkatan Pelayanan Medik Spesialistik melalui Pendidikan Dokter Spesialis berbasis Kompetensi;

Memperhatikan :

1. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Nomor : 682/UN5.2.1.1/SDM/2015 tanggal 16 april 2015 tentang Daftar Nama Peserta Tubel Kemenkes Penerimaan PPDS-BK Periode April 2015;
2. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Nomor :953/UN12.1/LL/2015 tanggal 4 Juni 2015 tentang Usulan Calon Peserta Penerima Beasiswa PPDS-BK FK-UNSRAT Ratulangi;
3. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Nomor : 2308/UN3.1.1/PPd.6/2015 tanggal 18 Juni 2015 tentang Calon Penerima Beasiswa Tugas Belajar Kementerian Kesehatan;
4. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga Nomor : 2122/UN3.1.2/PPd/2015 tanggal 23 Juni 2015 tentang Pemberitahuan Peserta Lulus Seleksi Angkatan XIV dan XV FKG-UNAIR;
5. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor : 4831/UN7.3.4/D/PP/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penerimaan Peserta PPDS-BK Kementerian Kesehatan;
6. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Nomor : 4842/UN4.7/PP.17/2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPDS-BK dilingkungan Kementerian Kesehatan 2015;

7. Surat Wakil Dekan ...



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

5

7. Surat Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran Nomor : 3916/UN6.F1/PP/2015 tanggal 30 Juni 2015 tentang Pemberitahuan Hasil Seleksi Mahasiswa Baru FKG-UNPAD;
8. Surat Wakil Dekan Bagian Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Nomor : 8621/UN27.06/PP/2015 tanggal 14 Juli 2015 tentang Pengusulan peserta PPDS-BK Kementerian Kesehatan RI;
9. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Nomor : 7407/UN10.7/AK/2015 tanggal 27 Juli 2015 tentang Pemberitahuan Lulus Tes Seleksi PS PDS I BK;
10. Surat TKP-PPDS-Fakultas Kedokteran Universitas Udayana 125./UN.14.2 /B.TKPPDSI/I/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015 tentang Daftar Nama Peserta BK Angkatan XV FK-UNUD;
11. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia Nomor : 1724/UN2.F2.D/PDP.02.01.03. Kerjasama/2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang Lulus Seleksi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis;
12. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Nomor : 4770/UN9.1.4.1/PPDS/2015 tanggal 31 Agustus 2015 tentang Usulan Peserta Tugas Belajar Kementerian Kesehatan Angkatan XV;
13. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Nomor : 9919/UN2.F1.D/PDP.00/2015 tanggal 1 September 2015 tentang Penyampaian Nama Peserta Tugas Belajar Kementerian Kesehatan Angkatan XV;
14. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Nomor : 8106/UN16.2.D/PP-PPDS/2015 tanggal 3 September 2015 tentang PPDS Tugas Belajar Kementerian Kesehatan Angkatan XV;

Memutuskan ...



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

6

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENERIMA BANTUAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/ DOKTER GIGI SPESIALIS ANGKATAN KE LIMA BELAS TAHUN 2015
- KESATU : Daftar penerima bantuan program pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang dimaksud pada Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bantuan program pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berupa biaya pendidikan yang diberikan kepada penerima bantuan mulai periode pendidikan Juli 2015.
- KETIGA : Bantuan program pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Kementerian Kesehatan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada 1 Juli tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2015

**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

TTD

NILA FARID MOELOEK

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Menteri Pertahanan di Jakarta;
4. Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
5. Panglima Tentara Nasional Indonesia di Jakarta;
6. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta;
7. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
8. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

7

9. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia di Jakarta;
10. Gubernur Kepala Daerah Provinsi di seluruh Indonesia;
11. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta;
12. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta;
13. Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan di Jakarta;
14. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan di Jakarta;
15. Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan Ditjen BUK Kementerian Kesehatan di Jakarta;
16. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
17. Kepala Pusat Standardisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan selaku Ketua Tim Pelaksana dan Pengelola Program Bantuan PDS/PDGS di Jakarta;
18. Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan di Jakarta;
19. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kementerian Kesehatan di Jakarta;
20. Ketua Umum PB IDI di Jakarta;
21. Ketua Umum PB PDGI di Jakarta;
22. Ketua Pokja PPDS-BK Pusat di Jakarta;
23. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan di Jakarta;
24. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V di Jakarta;
25. Para Kepala Dinas Kesehatan Propinsi di Seluruh Indonesia;
26. Ketua Asosiasi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia;
27. Para Rektor Universitas penyelenggara Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis di seluruh Indonesia;
28. Para Dekan Fakultas Kedokteran/Kedokteran Gigi penyelenggara Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis di seluruh Indonesia;
29. Bendahara Pengeluaran Pusat Standardisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan di Jakarta;
30. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/DOKTER GIGI SPESIALIS KEMENTERIAN KESEHATAN
ANGKATAN KE LIMA BELAS TAHUN 2015
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

7

NO	NAMA	TEMPAT, TGL LAHIR	NIP/NRPTT	STATUS PEGAWAI	UNIT KERJA ASAL	INSTANSI PENGUSUL	PROVINSI	PEMINATAN	MULAI PENDIDIKAN	SMT	PENEMPATAN KEMBALI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I LULUS SELEKSI AKADEMIK												
1	dr. Abdul Rachman	Tangerang, 1981-04-24	198104242011011003	PNS Kab. Ketapang	PKM. Marau	RSUD Dr. Agoesdjam	KALBAR	Anestesiologi	Juli 2015	I	RSUD Dr. Agoesdjam	
2	dr. Mia Rachmi Widyaningrum	Kediri, 1983-05-19	198305192011012013	PNS Kab. Trenggalek	PKM. Trenggalek	RSUD Dr. Soedomo	JATIM	Ilmu Bedah	Juli 2015	I	RSUD Dr. Soedomo	
3	dr. Andri Firmansyah	Surakarta, 1981-06-23	198106232010011012	PNS Kab. Sukoharjo	PKM. Weru	RSUD Kab. Sukoharjo	JATENG	Ilmu Kesehatan THT	Juli 2015	I	RSUD Kab. Sukoharjo	
4	dr. Elyia Kurnilasari	Banjarmasin, 1984-06-10	198406102010012034	PNS Kab. Balangan	PKM. Juai	RSUD Balangan	KALSEL	Ilmu Penyakit Dalam	Juli 2015	I	RSUD Balangan	
5	dr. Nur Amalia Santang	Banjarmasin, 1983-09-02	198309022010012011	PNS Kota Banjarmasin	PKM. Terminal	Dinkes Kota Banjarmasin	KALSEL	Ilmu Penyakit Paru	Juli 2015	I	RSUD Kota Banjarmasin	
6	dr. Niniiek Wiendayanthi	Bogor, 1978-06-01	197806012006042020	PNS Kota Bogor	Dinkes Kota Bogor	RSUD Kota Bogor	JABAR	Patologi Klinik	Juli 2015	I	RSUD Kota Bogor	
7	dr. Taufik Ismail	Surakarta, 1983-10-30	198310302010011015	PNS Kab. Sukoharjo	PKM. Kartasura	RSUD Sukoharjo	JATENG	Psikiatri	Juli 2015	I	RSUD Kab. Sukoharjo	
II RESIDEN												
8	dr. Hesti Nila Mayasari	Mojoekerto, 1979-03-30	197903302009032003	PNS Kab. Ponorogo	RSUD dr. Harjono	RSUD dr. Harjono	JATIM	Ilmu Penyakit Paru	Januari 2015	II	RSUD dr. Harjono	
9	dr. Sulistiyono	Sukoharjo, 19 Mei 1977	197705192006041002	PNS Ditkesad	Ditkesad	Ditjen Kuanthan	KEMHAN	Patologi Klinik	Januari 2015	II	KEMHAN	
10	dr. Mochammad Udji Priyatna	Tegal, 1976-03-18	197603182008121002	PNS KEMENKES	RS Dr. H. Marzoecki Mahdi	RS Dr. H. Marzoecki Mahdi	KEMENKES	Psikiatri	Juli 2014	III	RS Dr. H. Marzoecki Mahdi	